



PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Hakim Pengadilan Negeri Negara;

Membaca surat Permohonan Pemohon tertanggal 6 Desember 2023, Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Nga atas permohonan Pemohon ;

1. **I Ketut Ketis**, Tempat/Tgl Lahir Warnasari, 01 Maret 1977, Umur 46 Tahun, NIK 5101040103770002, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Banjar Pucaksari, Desa warnasari, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, sebagai **PEMOHON I**;

2. **Ni Kadek Artini**, Tempat/Tgl Lahir Baluk, 01 Juli 1978, Umur 45 Tahun, NIK 5101044107780126, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Banjar Pucaksari, Desa warnasari, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, sebagai **PEMOHON II**;

Keduanya adalah suami istri yang selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca pula ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Nga. tanggal 6 Desember 2023, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

2. Surat Penetapan Hakim tanggal 6 Desember 2023 Nomor : 135/Pdt.P/2023/PN Nga. tentang penetapan hari sidang.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon tidak hadir kepersidangan dan tidak juga mengirimkan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan tanggal 7 Desember 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak datangnya Para Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur maka Para Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg Jo Pasal 77 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

- 1.-----Menyatakan Permohonan Para Pemohon tersebut gugur ;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh Nanda Riwanto, SH., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Negara, Penetapan ini pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh I Wayan Pande Iwan Indrawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

I Wayan Pande Iwan Indrawan, S.H., M.H.

Nanda Riwanto, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya ATK	Rp.	50.000,00
PNBP	Rp.	20.000,00
Materai	Rp.	10.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
		<hr/>
JUMLAH	Rp.	120.000,00
<i>(seratus dua puluh ribu rupiah)</i>		

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Nga